

Kebijakan insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid -19

As'adi^{1*}; Hermi Sularsih²; Sukarno Himawan Wibisono³; Ahmad Mukoffi⁴

^{1,2}Prodi. Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gempol

^{3,4}Prodi. Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana Tungadewi

*E-mail korespondensi: asadi110390@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the MSME tax incentive policy during the Covid-19 pandemic at KPP Pratama Pasuruan. This research method is carried out qualitatively. The use of data in this research is based on interviews with tax officer. Data analysis in this research is explanatory or descriptive. The research finding that the MSME tax incentive policy during the Covid-19 pandemic at KPP Pratama Pasuruan was considered to help MSME business actors to reduce the amount of tax payable and increase the amount of local tax revenue. The tax incentive policy is regulated in PMK number 44/PMK.03/2020, by providing MSME tax incentives from 1 percent to 0.5 percent. Taxpayers are expected to take advantage of tax incentives so that they are more obedient in paying taxes to support Pasuruan tax revenues.

Keywords: incentives policies, MSME taxes, covid -19 pandemic

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan insentif pajak UMKM saat masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Pasuruan. Metode riset ini adalah dilakukan secara kualitatif. Penggunaan data apada riset ini eberdasarkan pada wawancara dengan pegawai pajak. Analisis data pada riset ini bersifat penjelasan atau deskripsi. Temuan penelitian bahwa kebijakan insentif pajak UMKM saat masa pandemi Covid-19 di KPP KPP Pratama Pasuruan dinilai membantu para pelaku usaha UMKM iuntuk pengurangan jumlah beban pajak terutang dan meningkatkan jumlah penerimaan pajak daerah. Kebijakan insentif pajak diatur dalam PMK nomor 44/PMK.03/2020, dengan memberikan insentif pajak UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Wajib Pajak diharapkan memanfaatkan adanya insentif pajak sehingga semakin patuh dalam pembayaran pajak untuk mendukung penerimaan pajak Pasuruan.

Kata kunci: kebijakan insentif, pajak UMKM, pandemi covid-19

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pendapatan sebuah negara yang memiliki kontribusi kepada Negara yang tergolong pendapatan-pendapatan lainnya. Maka, Pemerintah saat ini dengan konsisten untuk dapat meningkatkan pendapatan pajak guna kepentingan publik dalam membangun negara yang makmur. Salah satu penerimaan Negara yang besar berasal dari pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah dari sektor pajak (Lubis, 2018). UMKM merupakan salah satu usaha dimana dibentuk serta dioperasikan oleh sekelompok masyarakat maupun secara perorangan dan memiliki peran yang sangat penting bagi pondasi ekonomi sebuah negara.

UMKM berperan penting bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Operasi-operasi yang dilakukan di UMKM dibentuk berdasarkan pada badan usaha ataupun perorangan dimana bukan merupakan salah satu dari bagian usaha yang berskala besar atau menengah yang telah ditentukan kriterianya. UMKM memberikan kontribusi yang signifikan pada

penurunan angka pengangguran dimana banyak tenaga-tenaga kerja terserap oleh UMKM serta membuat masyarakat yang dikategorikan berada di berpendapatan rendah dapat memiliki usaha ekonomi yang produktif. Salah satu manfaat dengan adanya UMKM bagi sistem ekonomi Indonesia adalah untuk melakukan pemerataan pendapatan atau tingkat ekonomi di rakyat golongan kecil, menambah devisa Indonesia serta memiliki peran dalam mengurangi tingkat kemiskinan akibat pengangguran. UMKM sangat berperan dalam membangkitkan ekonomi, mempunyai kemampuan mencari solusi melalui teknologi, inovasi, dan investasi (Wahyunti, 2020).

Pendapatan yang didapatkan oleh Negara dari pajak yang dikenakan pada UMKM memberikan dampak pada biaya operasional usaha UMKM. Pajak yang dikenakan pada pelaku UMKM diatur pada peraturan perpajakan tersendiri seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dimana menjelaskan mengenai tarif yang dikenakan pada pelaku UMKM dengan besaran 0,5% berdasarkan dari pendapatan kotor < Rp. 4,8 M yang dikenakan pada kurun waktu 1 tahun. Peraturan ini bersifat mengikat pada pengusaha-pengusaha UMKM untuk konsisten dalam mematuhi wajib pajak mereka. Saat ini perekonomian di Indonesia masih mengalami gejolak akibat adanya Covid-19 yang secara signifikan mempengaruhi tingkat perekonomian semakin tidak stabil bahkan berdampak pada pendapatan UMKM yang menurun secara drastis di Indonesia. Proyeksi Omzet usaha warung ritel tradisional pada tahun 2021 mengalami penurunan, terkonfirmasi sebesar 64,54% dengan proyeksi keuntungan usaha pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 65,66% (Mujiyanto dkk, 2021). Usaha kecil dan menengah (UMKM) berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (lockdown) telah menghentikan aktivitas ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan di seluruh dunia. Dalam survei awal, lebih dari 50% UMKM mengindikasikan bahwa mereka bisa gulung tikar dalam beberapa bulan ke depan (Thaha,2020).

Imbas dari Covid-19 pula turut merubah standar pekerjaan yang terjadi pada instansi-instansi Pemerintah seperti contoh Dirjen Pajak yang memiliki fungsi untuk melakukan pemungutan pajak. Perubahan-perubahan pola hidup dan ekonomi akibat Covid-19 menimbulkan kerugian yang besar bagi para pelaku usaha serta diberlakukannya bekerja dari rumah menimbulkan kinerja fiskus yang menurun. Maka dengan timbulnya permasalahan-permasalahan tersebut pendapatan atas pajak menjadi ikut menurun, mengingat pajak merupakan kontribusi yang paling besar dari pendapatan negara lainnya pada APBN.

Rosdiana dan Irianto (2012) menjelaskan mengenai pajak merupakan salah satu alat dalam mendistorsi kegiatan ekonomi yang tidak diinginkan oleh Pemerintah. Opsi pada pemilihan diterapkannya disinsentif atau insentif berjalan lurus pada keputusan Pemerintah dimana sektor yang dianggap penting dalam pengembangannya. Keputusan insentif perlu untuk dibentuk selaras terhadap misi dari pembangunan ekonomi Indonesia. Peneliti menyimpulkan berdasarkan pada penjelasan fungsi pajak dan negara yaitu keberadaan antara pajak dengan negara merupakan satu-kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Pemerintah berkewajiban untuk dapat merumuskan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanganan ekonomi Negara dengan salah satunya yaitu dengan peraturan insentif pajak.

Indonesia yang terdampak wabah Covid-19 dimana memberi dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia, maka hal yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu menerbitkan peraturan mengenai diberikannya insentif pada sektor pajak yang diberikan pada para pelaku usaha. Penurunan pajak pula disebabkan karena adanya peraturan untuk menjaga jarak atau Physical Distancing yang membuat kegiatan-kegiatan produktivitas dan ekonomi semakin menurun di kalangan pelaku usaha. Dampak dari penurunan sektor ekonomi tersebut turut dirasakan di Kabupaten Pasuruan yang telah ditetapkan zona merah

berdasarkan pada ketetapan Satgas Covid-19 Indonesia.

Menteri Keuangan dalam melaksanakan program insentif pajak yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 yang menjelaskan mengenai para pelaku wajib pajak yang telah mengalami kerugian akibat adanya wabah Covid-19. Wajib pajak perlu untuk memperhatikan syarat-syarat yang perlu untuk dilakukan sebelum mengikuti program dari peraturan tersebut yaitu mempunyai peredaran pendapatan kotor tertentu serta dikena PPh final yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menjelaskan mengenai PPh yang didapatkan berdasarkan pada usaha yang didapatkan oleh para pelaku usaha atau wajib pajak dimana mempunyai peredaran pendapatan kotor tertentu. Namun, saat ini gejolak dari ekonomi negara Indonesia terus mengalami kemerosotan akibat Covid-19, maka Pemerintah menentukan kebijakan baru dengan insentif pajak bebas Pajak Penghasilan Final yang ditujukan oleh para pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah, peraturan yang dibuat tersebut merupakan perbaharuan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih wajib untuk membayarkan kewajiban pajak pada Pemerintah.

Tanjungaya (2021) menyatakan bahwa insentif pajak bagi wajib pajak UMKM ini lazim disebut dengan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah (PPh Final DTP). Para wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak penghasilan mulai dari bulan April 2020 sampai bulan Desember 2020. Kebijakan insentif PPh Final DTP memiliki anggaran senilai Rp 2,4 triliun dan diluncurkan pemerintah sebagai bentuk bantuan untuk meringankan beban para wajib pajak UMKM. Namun hingga 28 September 2020, realisasi pemanfaatan insentif pajak ini baru sekitar Rp 400 miliar atau hanya sebesar 16,6% dari alokasi dana tersebut. Pemberian insentif pajak ini dapat mengurangi biaya operasional atau beban pengeluaran usaha sehingga UMKM mampu untuk bertahan (Survive) selama pandemi (Marlinah, 2021). Insentif PPh final DTP merupakan fasilitas UMKM untuk tidak membayar pajak. UMKM hanya malapor setiap bulan melalui fitur eReporting pada laman Direktorat Jenderal Pajak (Resmi & Barmawi, 2022).

METODE

Jenis dan sumber data

Jenis data kualitatif interpretatif yaitu melukis keadaan atau objek berdasarkan fakta-fakta sebagaimana mestinya dengan mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Data diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dan informan, wawancara di lakukan kepada informan yang telah di tentukan dengan menggunakan panduan wawancara dengan petugas pajak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas mengenai kebijakan insentif pajak UMKM di masa Pandemic covid-19.

Alat analisis data

Metode analisis deskriptif mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang ada. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uji kredibilitas. Untuk menguji kredibilitas tingkat kepercayaan data maka peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini di artikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Dengan demikian dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi yaitu: 1) Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 2) Triangulasi metode berarti dilakukan dengan

cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda-beda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP), kebijakan insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 82/PMK.03/2021, dengan memberikan insentif pajak kepada wajib pajak yang terdampak dari 1% menjadi 0,5%. Adapun tujuan peraturan ini adalah untuk mendorong pelaku UMKM semakin berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik. Data yang digunakan berupa data penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan dari tahun 2019 – 2021 berikut ini.

Tabel 1. Data penerimaan pajak pasuruan

| Tahun | Target | Realisasi | Pencapaian |
|-------|--------------------|--------------------|------------|
| 2019 | 212.934.931.000,00 | 141.875.829.294,00 | 66,63% |
| 2020 | 180.788.891.000,00 | 119.242.483.963,00 | 65,96% |
| 2021 | 179.111.392.000,00 | 141.227.401.285,00 | 78,85% |

Sumber : KPP Pasuruan, diolah

Jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 sebanyak Rp 119,242,483,963 dan tahun 2021 sebanyak Rp 141,227,401,285. Hal ini membuktikan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak tahun 2020 karena dampak pandemi Covid 19, sehingga perlu adanya tindakan untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM dengan menerapkan kebijakan insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak Pandemi Covid-19. Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan bahwa Pemerintah sudah memberikan kebijakan insentif terhadap wajib Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak yang terdampak. Sedangkan secara efektif dari sisi uang sangat membantu masyarakat, namun untuk proses pengajuan insentifnya tidak merata karena ada beberapa wajib pajak yang tidak mengerti teknologi sehingga tidak dapat melakukan insentif.

Efektivitas kebijakan insentif pajak UMKM di masa pandemi Covid-19 dinyatakan efektif, karena membantu wajib pajak dalam pengurangan jumlah pajak terutang. Kebijakan insentif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, dimana memberikan potongan jumlah pajak terutang, dan untuk pengajuan insentifnya belum merata karena masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti dengan teknologi.

Diketahui bahwa wajib pajak tidak mengajukan insentif karena masih kurangnya pemahaman terkait teknologi. Lalu bagaimana upaya dari pemerintah terkait dengan wajib pajak yang tidak melakukan insentif. Terkait aplikasinya, KPP Pratama Pasuruan telah memiliki petugas khusus untuk melayani wajib pajak yang masih kurang paham teknologi/proses pengajuan insentif atas usaha mereka dan dari pihak KPP Pratama Pasuruan terus melakukan sosialisasi terkait pentingnya kebijakan insentif pajak. Hasil penelitian diketahui bahwa hambatan yang dialami oleh petugas pajak dalam penerapan kebijakan insentif terhadap UMKM selama masa pandemi Covid-19 yaitu masih banyak wajib pajak yang tidak memahami teknologi dan proses pengajuan insentif atas usaha UMKM.

Apa yang menjadi dasar sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif terhadap UMKM selama Pandemi. KPP Pratama menjelaskan yang menjadi dasar sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif terhadap UMKM selama masa

pandemi Covid-19 yaitu: Alasan mendasar sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif ini diharapkan dapat menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha, dan juga kebijakan insentif ini dimaksudkan agar usaha UMKM dapat naik kelas/bisa berkembang. Meskipun kebijakan ini berdampak pada turunya pendapatan pajak pada jangka pendek. Dapat diketahui bahwa dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif terhadap UMKM selama masa pandemi Covid-19 yaitu untuk menurunkan beban biaya pajak yang dibayar UMKM sehingga wajib pajak mampu membayar pajak dan tidak menurunkan modal untuk operasional usaha.

KPP Pratama Pasuruan menjelaskan jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftarkan insentif pada KPP Pratama Pasuruan sebanyak 937 wajib pajak. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak untuk memperoleh insentif harus memenuhi 1) harus merupakan pelaku UMKM dan pendapatannya di bawah 4,8 M; 2) wajib pajak harus melaporkan pajaknya melalui website DJP online; 3) masukkan jumlah pajak yang harus di bayar, agar dapat di tanggung oleh pemerintah(DTP). Pihak pajak menjelaskan tentang tarif pajak sesuai kebijakan insentif terhadap UMKM selama masa pandemi Covid-19 yaitu: Wajib pajak yang tidak melakukan pengajuan insentif tetap membayar normal yaitu potongan sebesar 1%, Wajib pajak UMKM yang mengajukan kebijakan insentif membayar pajak dengan tarif 0,5%, hal ini ini membuat pelaku UMKM merasa ringan bahkan sangat bersemangat untuk membayar pajak. Tariff pajak sesuai kebijakan insentif UMKM selama masa pandemi Covid-19 yaitu sebanyak 0,5%, dimana wajib pajak yang tidak melakukan pengajuan insentif tetap membayar normal yaitu potongan sebesar 1%. Manfaat penerapan pajak 0,5% yaitu membuat pelaku UMKM merasa ringan dalam membayar pajak dan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Kebijakan insentif pajak UMKM saat masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Pasuruan sangat membantu pelaku UMKM. Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak yang terdampak, kebijakan insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan(PMK) Nomor 82/PMK.03/2021.

Dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif terhadap UMKM selama masa pandemi Covid-19 yaitu untuk menurunkan beban pajak yang dibayar UMKM sehingga wajib pajak mampu membayar pajak dan tidak menurunkan modal untuk operasional usaha. Insentif pajak sangat bermanfaat untuk membantu mengatasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan berbagai insentif pajak mulai dari awal pandemi hingga saat ini. Kebijakan insentif pajak UMKM saat masa pandemi Covid-19 di KPP Pratama Malang Selatan sangat membantu pelaku UMKM. Dasar pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif terhadap UMKM selama masa pandemi Covid-19 yaitu untuk menurunkan beban pajak yang dibayar UMKM sehingga wajib pajak mampu membayar pajak dan tidak menurunkan modal untuk operasional usaha. Insentif pajak sangat bermanfaat untuk membantu mengatasi dampak krisis akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan berbagai insentif pajak mulai dari awal pandemi hingga saat ini. Penerapan insentif pajak dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% pada Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha dengan penghasilan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun masuk dalam kategori pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Insentif pajak yang diberikan pemerintah memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM, karena Wajib Pajak UMKM tidak perlu melakukan penyeteroran pajak terutang, tetapi hanya perlu melakukan laporan realisasi di setiap bulannya. Hal ini akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan pelunasan atas kewajiban

perpajakannya. Pemberian insentif pajak diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wajib pajak yang berhak memanfaatkannya karena dengan begitu beban usaha wajib pajak yang terdampak pandemi sedikit berkurang sehingga Cashflow usaha wajib pajak itu sendiri juga tetap terjaga. Selain itu, wajib pajak yang memanfaatkan insentif, merasakan betul dengan adanya pemberian insentif pajak, mampu memberikan kestabilan ekonomi wajib pajak itu sendiri. Peranan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah diharapkan benar-benar dapat membantu pelaku wajib pajak UMKM untuk mengembangkan usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kebijakan Insentif Pajak UMKM dimasa pandemi covid-19 pada KPP Pratama Pasuruan sudah diterapkan kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha UMKM, kebijakan insentif tersebut hanya berlaku bagi Wajib Pajak yang sudah melakukan pengajuan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini berimbang pada pendapatan Negara menurun dalam sektor pajak, tetapi pelaku UMKM mengakui bahwa kebijakan insentif ini dapat meringankan beban pelaku UMKM dalam membayar pajak sehingga pelaku UMKM dapat lebih bersemangat dalam menjalankan usaha dan membayar pajak.

Saran

Pentingnya insentif bagi UMKM diperlukan sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasuruan kepada wajib pajak tentang cara pengajuan insentif pajak secara sistem. Wajib Pajak diharapkan memanfaatkan adanya insentif pajak sehingga semakin patuh dalam pembayaran pajak untuk mendukung penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferrari, JR, Jhonson, JL, & McCown, WG (1995). *Procrastination and task avoidance: theory, research & treatment*. Plenum Press: New York.
- Jessica Tanujaya, N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan insentif pajak penghasilan final ditanggung pemerintah. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(3), 1334-1341.
- Lubis, R. S. (2018). Realisasi penerimaan dan upaya peningkatan pajak restoran pada badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan.
- Marlinah, L. (2021). Memanfaatkan insentif pajak UMKM dalam upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. *Ikraith-Ekonomika*, 4(2), 73-78.
- Mujianto, M., Ramaditya, M., Mustika, M., Tanuraharjo, H. H., & Maronrong, R. (2021). Dampak pandemi covid-19 pada UMKM warung ritel tradisional di Indonesia dan strategi bertahannya. *Jurnal STEI Ekonomi*, 30(02), 60-74.
- Resmi, S., & Barmawi, M. M. (2022). Pemanfaatan insentif pajak untuk UMKM di masa pandemi covid 19. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 4(1), 769-780.
- Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar ilmu pajak: kebijakan dan implementasi di Indonesia*, Jakarta.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. BRAND. *Jurnal Ilmiah Manajemen Pemasaran*, 2(1), 147-153.
- Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. J-ESA (*Jurnal Ekonomi Syariah*), 3(2), 280-302.
- Yani, J. A. Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Alfabeta: Bandung.